

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI,
CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI
MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI SELURUH WARGA
BINAAN**

Oleh:

Mohamad Hendra Daeng Tawang ¹⁾
Aryo Fadlian ²⁾

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa, Karawang ^{1,2)}

E-mail:

hendradaeng16101998@gmail.com ¹⁾
aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id ²⁾

ABSTRACT

The presence of criminal law in the community is the basis for providing protection to a person or group of organizations in carrying out their daily activities. This protection is given with the aim of creating a sense of security, peace, tranquility, among community members. So that every member of the community will not worry about behavior that can hurt other members of the community. This painful behavior is a scope for one's body and soul. Namely one's body related to one's life and feelings or psychological condition. The author draws on normative juridical research, which analyzes the subject of study through legal theory and law. The officialization itself is governed by Presidential Decree No. 174 of 1999 and Ministerial Decree No. M.09.HN.02.01 of 1999 on Law and Legislation of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Granting Remission, Correctional Institutions, Prisoners*

ABSTRAK

Kehadiran hukum pidana di lingkungan masyarakat sebagai dasar untuk memberikan perlindungan kepada seseorang maupun kelompok organisasi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan agar terciptanya rasa aman, damai, tenteram, antar anggota masyarakat. Sehingga setiap anggota masyarakat tidak akan cemas mengenai perilaku yang dapat menyakitkan anggota masyarakat lainnya. Perilaku menyakitkan tersebut merupakan lingkup terhadap jiwa dan raga seseorang. Yaitu tubuh seseorang yang berkaitan dengan nyawa dan perasaan atau kondisi psikologis seseorang. Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yang menganalisis subjek kajian melalui teori hukum dan hukum. Peresmiannya sendiri diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Kata Kunci : *Pemberian Remisi, Lembaga Pemasarakatan, Narapidana.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup manusia tentu saja memiliki kebutuhan dalam

hidupnya. Kebutuhan tersebut tentunya tidak selalu berjalan selaras, tetapi sering kali bertolak belakang dengan apa yang semestinya. Manusia dalam memenuhi

kebutuhan tersebut tentunya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh melanggar hak daripada milik orang lain. Karena itulah negara memberi batasan terhadap tingkah laku manusia dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan guna menghindari bentrokan antar kepentingan anggota masyarakat lainnya.

Untuk menghindari perilaku yang absolut dari aparaturnegara, pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat tentunya membuat kebijaksanaan bahwa setiap anggota masyarakat baik sipil maupun aparaturnegara wajib menjunjung tinggi hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan begitu rasa keadilan akan hukum yang ada di masyarakat dapat dirasakan orang semuanya. Sebelum kita mempelajari definisi dari hukum itu sendiri tentunya kita juga harus mempelajari terlebih dahulu perihal penegakan hukum.

Menurut salah satu ahli hukum yaitu E. Utrecht mendefinisikan bahwa hukum ialah pedoman hidup manusia yang berisi suruhan dan batasan mengenai tingkah laku manusia di dalam suatu masyarakat yang mesti di turuti dan apabila ditabrak akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya menurut Immanuel Kant mendefinisikan bahwa hukum ialah seluruh persyaratan seseorang untuk berperilaku bebas atas keinginannya sendiri mengikuti keinginan seseorang lainnya sebagaimana ketentuan terhadap kemerdekaan.

Sebagaimana prinsip dari hukum pidana sebagai hukum publik memiliki tujuan inti yakni menjaga kebutuhan masyarakat dari perilaku yang menekan dan membahayakan masyarakat baik individu atau organisasi kelompok. Apabila suatu sanksi tidak dijalankan secara maksimal terhadap para pelanggar hukum, maka sebagaimana tujuan daripada

hukum itu merupakan suatu ketimpangan sosial dalam masyarakat. Pemberian sanksi pidana merupakan upaya pencegahan terhadap perilaku tindak pidana. Hal ini merupakan langkah yang sudah dilakukan sejak jaman dahulu kala sejak peradaban manusia dimulai sehingga sering dikenal dengan sebutan "*older philosophy of crime control*".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah narapidana ialah seorang yang tengah menempuh masa hukuman oleh sebab seorang tersebut melakukan suatu pelanggaran hukum pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menerangkan bahwasanya narapidana ialah seorang yang tengah menempuh masa pidana dengan hilangnya kemerdekaan pada dirinya sendiri yaitu seseorang bisa mendapatkan kebebasannya. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa terpidana adalah orang yang dikenai pidana berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Definisi di atas menyimpulkan bahwasanya narapidana ialah seorang terpidana yang separuh dari kemerdekaannya tengah dirampas sementara oleh negara dan sedang melaksanakan suatu nestapa di Lembaga Pemasarakatan.

Sebagaimana masyarakat biasanya, hak-hak narapidana juga memiliki persamaan yang sama dengan masyarakat lainnya walaupun sebagaian haknya tengah dirampas oleh negara. Remisi yang dikeluarkan pada setiap hari raya keagamaan dan merupakan salah satu keistimewaan narapidana itu sendiri. Istilah remisi sendiri ialah suatu kepingan dari prasarana pembinaan lain, yang dimana hal ini merupakan esensi dari pembinaan. Remisi ini juga merupakan

suatu reward dari upaya pembinaan kemasyarakatan agar berjalan dengan lancar selaras dengan masyarakat binaan. Dan tujuan daripada program pembinaan sendiri ialah membina masyarakat binaan agar tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hak orang lain sehingga tidak membuat pelanggaran hukum terulang kembali dan dapat berbuar kembali dengan masyarakat pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana Faktor Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pokok mengenai penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum pelaksanaan grasi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui tentang Kebijakan Remisi Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan teori pembedaan yang dibagi menjadi tiga teori diantaranya:

1. Teori pembalasan
Teori ini sering juga disebut dengan istilah teori absolut yang merupakan inti hukum tentang kejahatan. Oleh karena kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik dan psikis seseorang, maka dengan

itu pelaku wajib dikenakan sanksi pidana yang merupakan pembalasan dari apa yang sudah diperbuatnya. Teori ini disepakati sebagai karma kepada seorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori ini adalah **Immanuel Kant** yang menyebutkan bahwa "*fiat justitia ruat caelum*" yang artinya walaupun hari esok adalah akhir zaman tetapi seorang penjahat haruslah tetap menjalankan nestapanya. Menurut teori ini harus menjunjung tinggi etika dan moral sehingga menurut **Hegel** dikaitkan dengan teori ini definisi hukum ialah pelaksanaan terhadap kemerdekaan. Dan kejahatan ialah rintangan hukum dan keadilan yang mengharuskan penjahat dihapuskan. Lalu **Thomas Aquinas** menjelaskan teori pembalasan sebagai teori yang merupakan anjuran tuhan karena sebab itu harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Kesimpulannya teori pembalasan ini ialah sebuah perintah tuhan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan sehingga membuat pelaku kejahatan merasa kapok dan takut untuk berbuat jahat kembali.

2. Teori Tujuan

Teori ini memberikan penjelasan bahwa pembedaan diberikan kepada penjahat karena merupakan suatu tujuan daripada pembedaan itu sendiri. Hal itu bertujuan agar masyarakat sendiri merasakan kepuasan terhadap kejahatan itu. Oleh karena itu teori tujuan ini diterjemahkan sebagai pencegah terjadinya suatu kejahatan dan sekaligus memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat. Seorang ahli hukum yang bernama **Paul Anselm Van Feurbach** menerangkan bahwa memberikan suatu ancaman pidana saja kepada penjahat dinilai kurang maksimal tetapi diharuskan memberikan suatu nestapa juga kepada pelaku kejahatan.

3. Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai alternatif dari teori absolut dan teori relatif yang dinilai kurang maksimal dalam memberikan hasil pemidanaan. Teori ini dilandaskan kepada tujuan pembalasan dan pertahanan keutuhan harmonisasi masyarakat terpadu. Penjatuhannya nestapa pidana kepada seseorang berdasarkan:

- a) Sebagai suatu ganjaran dan ketertiban masyarakat. Seperti tersangka/terdakwa, terpidana juga mempunyai hak-hak yang diatur dalam perundangan contohnya yang tertuang di dalam Pasal 43 ayat (2) PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal ini menerangkan bahwa bebas bersyarat dapat diberikan melalui mekanisme pidana yang sudah menjalankan masa pemidanaannya sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa jabatan, dengan jangka waktu paling lama sembilan bulan. Walaupun hak narapidana ini sudah diberi oleh undang-undang kepada narapidana, tentunya dibutuhkan juga persyaratan yang harus dipenuhi agar seimbang antara sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini diinginkan agar martabat para penegak hukum tidak mencoreng amanah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga mimpi negara yang menjunjung keadilan dan kebebasan dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan undang-undang.

3. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan perpustakaan untuk melihat

teori-teori hukum dan undang-undang yang berhubungan dengan karya penulis. Dalam hal ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang meliputi literatur hukum utama dan sekunder. Secara khusus, sumber hukum sekunder seperti teori hukum, jurnal hukum, undang-undang, dan peraturan yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan analisis kualitatif, yang merupakan jenis analisis data yang tidak mudah dinilai dengan statistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang

Konsep "*Treatment of offender*" ialah inti buah pemikiran sistem pemasyarakatan yang merupakan pergantian istilah sistem kepenjaraan. Sebagaimana hasil kajian penelitian penologi hal tersebut merusak tata kehidupan atau "*personality, sexuality, security*" manusia selama mereka masa pidana penjara sebagaimana pengakuan terhadap hak dan kemerdekaan manusia. Sebutan kata "penjara" oleh negara dirubah menjadi kata "Lembaga Pemasyarakatan". Akan tetapi pada kenyataannya rancangan lembaga pemasyarakatan tersebut dinilai belum efektif juga. Hal ini ditandai masih adanya kasus yang menghapuskan makna tujuan pemasyarakatan itu sendiri.

Sebagai pelindung dan penyelenggara warga binaan, lembaga pemasyarakatan memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan. Seperti membantu warga binaan di lembaga pemasyarakatan untuk pemulihan, berbuat baik dan hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan membutuhkan suatu regulasi yang dapat membantu pelaksanaan rehabilitasi yang berintegritas tinggi demi tercapainya suatu

tujuan pemidanaan. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri khas yaitu Narapidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan juga berhak atas perlindungan hak asasi manusia berupa remisi yang diberikan negara, sesuai dengan penegasan Julius Stahl bahwa “hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang tanpa kecuali”. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 Huruf I yang mengatur bahwa narapidana memiliki hak atas remisi.

Dalam pemenuhan hak kepada narapidana dengan bentuk pengurangan pidana yaitu remisi, dengan itu lembaga pemasyarakatan menggunakan suatu aturan hukum yang khusus mengenai persoalan remisi dengan menggunakan Kepres No. 174 Tahun 1999, yang selanjutnya dalam pelaksanaan aturan tersebut secara detail kemudian digunakan Keppres No. 174 Tahun 1999, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia mengeluarkan Keppres No. M. 09 HN. 02. 10 Tahun 1999. PP. 32 Tahun 1999. untuk menata cara dalam mengimplementasikan pemasyarakatan yang kemudian di *upgrade* kepada PP No. 28 Tahun 2006 agar dapat pembeda syarat yang diterima oleh narapidana secara umum dan secara khusus memperoleh remisi.

Tujuan pemidanaan dalam pemasyarakatan ialah kedudukan remisi untuk memotivasi dan membimbing warga binaan agar kembali ke jalan yang benar selama warga binaan tersebut berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar ketika warga binaan sudah selesai menjalani masa pidananya bisa berbaur kembali dengan masyarakat pada umumnya tanpa perlakuan diskriminasi sebagai seorang mantan narapidana. Pelaksanaan remisi ialah hak-hak yang diperoleh narapidana, akan tetapi hak-hak

tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah berikut membuat implementasi remisi:

a. Remisi Umum

Diberikan kepada narapidana yang telah menyelesaikan hukuman kejahatan enam bulan dan mempertahankan perilaku baik saat menyelesaikan masa hukuman di fasilitas penjara. Narapidana tahun pertama yang menjalani hukuman antara enam dan dua belas bulan harus mendapatkan remisi selama satu bulan; narapidana tahun kedua harus menerima remisi selama tiga bulan. Para pelanggar akan menerima masa remisi selama 4 bulan pada tahun ketiga dan masa remisi untuk setiap bulan enam pada tahun 4 dan 5.

b. Remisi Khusus

Menurut Pasal 5 Ayat 1 Keppres No. 174 Tahun 1999, terpidana diberikan remisi selama lima belas hari selama tahun pertama penjara dengan masa pidana enam sampai dua belas bulan. Setiap narapidana diperbolehkan masa remisi satu bulan setiap tahun kedua dan ketiga. Terpidana kemudian diberikan remisi selama satu bulan lima belas hari dalam tahun keempat dan kelima dari hukuman pidana. Selain itu, narapidana diberikan penangguhan hukuman dua bulan setiap tahun mulai tahun keenam.

c. Remisi Tambahan

Remisi ini diberikan kepada narapidana yang dalam tahun tersebut melakukan suatu perbuatan yang dapat berguna bagi negara atau perikemanusiaan dapat memperoleh remisi selama satu perdua dari remisi umum. Kemudian narapidana dapat memperoleh kembali sepertiga masa remisi umum ketika narapidana melakukan segala aktivitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Pemberian remisi kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan Kabupaten Karawang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang digunakan ialah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana;
3. PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana;
4. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Dilepaskan, dan Cuti Bersyarat.

Penulis menunjukkan bahwa pedoman hukum yang digunakan oleh Lapas Karawang dalam memberikan remisi kepada narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku di Indonesia saat ini. Standar penerimaan remisi, misalnya, dipandang terlalu sederhana untuk dipenuhi narapidana, menurut keterangan

penulis terkait hal tersebut. Beberapa jenis remisi yang ada pemberian remisi ini dinilai terlalu besar diperoleh oleh narapidana jika melihat kepada syaratnya yang begitu mudah. Syarat-syarat untuk mendapatkan remisi tersebut sebagaimana Kepres RI No. 174 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.09 HN. 02.01 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki perilaku yang baik;
2. Sudah melaksanakan masa tahanan selama enam bulan;
3. Memberikan jasa kepada negara dan Lapas.

Sebagaimana syarat-syarat yang disebutkan di atas, penulis berpendapat bahwa narapidana terlalu dipermudah dalam memenuhi syarat-syarat pemberian remisi tersebut yang membuat hal ini terlihat gampang di capai oleh para narapidana sehingga membuat narapidana dengan mudah keluar dalam pengurangan masa tahanan di Lapas. Serta membuat narapidana tidak jera akan hukuman yang didapat akibat perbuatan jahatnya terhadap orang lain. Hal ini kemudian kembali kepada makna daripada remisi sendiri ialah pengurangan waktu penjara yang dijatuhkan oleh negara kepada para pelaku kejahatan yang berperilaku baik selama menjalani hukuman suatu kejahatan. menjadi topik definisi dan, akibatnya, "perilaku yang baik" dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, yang hanya memberikan gambaran umum perilaku yang baik.

B. Faktor Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang

Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pemberian remisi terhadap warga binaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis kepada bapak Kadarisman sebagai Kepala Sub

Seksi Bimbingan Pemasarakatan dan Perawatan (BIMASWAT) menerangkan bahwanya faktor pemberian remisi bagi narapidana di Kabupaten Karawang terdiri dari syarat administratif dan syarat substantif.

Putusan (vonis) hakim pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki perintah eksekusi dan berita acaranya, berkelakuan sangat baik, dan telah berhasil menyelesaikan program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemsarakatan inilah yang menyebabkan definisi persyaratan administratif. Kriteria mendasar adalah bahwa narapidana harus menjalani minimal enam bulan hukuman kejahatan, tidak pernah memiliki tindakan disipliner selama dipenjara dalam masa remisi, tidak cuti sebelum dibebaskan, dan tidak dipenjara dengan imbalan denda. Status hukum pengampunan atau pembebasan bersyaratnya dapat dicabut jika persyaratan substantif ini dipenuhi.

Bagi narapidana dengan kejahatan *lex specialis derogal lex genali* atau kejahatan khusus seperti kejahatan narkoba, koruptor, terorime, dll. Memiliki persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan kesediaannya untuk membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi pelanggaran yang telah dilakukannya.
2. Dalam hal terpidana kasus korupsi, telah membayar lunas denda atau ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan.
3. mengikuti program deradikalisasi yang dijalankan oleh Lapas dan BPK. Bagi narapidana Indonesia telah membuat sumpah setia secara tertulis kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, narapidana asing yang menjadi korban

tindak pidana terorisme telah membuat komitmen tertulis untuk tidak mengulangi tindak pidana tersebut.

Besar tidaknya remisi umum yang diberikan pihak Lapas kepada narapidana yang ditentukan oleh cara yakni:

1. telah menjalani hukuman 6 sampai 12 bulan penjara akan menerima penangguhan hukuman satu bulan di tahun pertama mereka, dan mereka yang telah menjalani hukuman 12 bulan akan menerima penangguhan hukuman 2 bulan;
2. Pemberian penangguhan hukuman tiga bulan selama tahun kedua tahanan;
3. Penangguhan hukuman empat bulan selama tahun ketiga penahanan seorang tahanan;
4. Penangguhan hukuman lima bulan selama tahun keempat penahanan seorang tahanan;
5. Pemberian remisi selama enam bulan pada tahun ke enam dan setelahnya masa tahanan narapidana.

Besar tidaknya remisi khusus yang diberikan pihak Lapas kepada narapidana yang ditentukan oleh cara yakni:

1. Narapidana yang telah melaksanakan masa pidana selama enam bulan sampai dengan dua belas bulan pada tahun pertamanya diberikan masa remisi selama lima belas hari; dan bagi narapidana yang sudah menjalani masa pidana dua belas bulan ditahun pertamanya akan mendapatkan masa remisi selama satu bulan;
2. Masa remisi diberikan selama satu bulan kepada

narapidana yang sudah menjalani masa tahanan ditahun pertama dan keduanya;

3. Masa remisi diberikan selama satu bulan lima belas hari kepada narapidana yang telah menjalani masa tahanan ditahun keempat dan kelimanya;
4. Masa remisi diberikan dua bulan pertahun kepada narapidana yang sudah menjalani masa tahanan ditahun ke empat dan kelimanya.

Besar kecilnya masa remisi tambahan khusus ini yang didapatkan oleh narapidana ialah setengah dari masa remisi umum bagi terpidana yang telah mengabdikan kepada negara dan melakukan perbuatan untuk umat manusia. Dan sebesar satu pertiga masa remisi umum ini merupakan perolehan narapidana yang sudah melaksanakan perilaku baik dalam membantu pembinaan di Lapas.

Tata cara untuk mengajukan suatu remisi dapat dilaksanakan oleh Kepala Lapas yang Keputusan Menteri tentang remisi tersebut disampaikan kepada para narapidana pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dan pada hari-hari besar keagamaan. Keputusan tersebut kemudian diteruskan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.

Menurut temuan penelitian penulis di Lapas Kabupaten Karawang, baik remisi umum maupun remisi khusus diberikan kepada narapidana sesuai jadwal. Pemberian remisi tambahan, baik remisi tambahan khusus maupun remisi tambahan umum, adalah remisi yang telah diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat dan sejak itu ditunda.

Keterlambatan pemberian remisi ini merupakan dampak dari kurangnya kesigapan staff yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan proposal yang diberikan oleh Kepala Lapas Karawang. Oleh karena itu, faktor penghambat pemberian remisi di Lapas Karawang disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang baik yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua faktor lainnya yang menghambat pemberian remisi kepada narapidana di Lapas Karawang adalah karena narapidana sedang menjalani masa hukuman disiplin sehingga tidak dapat hak remisi tahunan dan hak remisi tahunan tersebut dinyatakan hilang.

5. SIMPULAN

- 1) Pemberian remisi kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan Kabupaten Karawang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang digunakan ialah:
 - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pembetulan;
 - PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana;
 - PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
 - Keputusan Menteri
 - Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Dilepas, dan Cuti Bersyarat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 tahun 2022.

- 2) Persyaratan administratif dan substantif menjadi kriteria pemberian remisi bagi narapidana di Kabupaten Karawang. Keperluan administratif tersebut disebabkan oleh putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan syarat substantifnya ialah narapidana yang sudah melaksanakan hukuman pidana selama enam bulan, tidak pernah menerima sanksi disiplin penjara dalam jangka waktu yang ditentukan pada saat remisi, tidak sedang cuti sebelum dibebaskan, menjalankan kurungan ebagai ganti dari pidana denda.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014.
- Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Dwi Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Lihat Plato: *The Laws*, Penguin Classics, Edisi Tahun 1986. Diterjemahkan Dan Diberi Kata Pengantar Oleh Trevor J. Saunders. hlm. 130.

Mustafa, Muhammad, *Memikirkan Sistem Pemasyarakatan Yang Pas*, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM R.I, Jakarta, 2005.

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Panjaitan, Irwan Petrus dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

B. Karya Tulis Ilmiah

Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, "*Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*". *Jurnal Perspektif* Volume XX Nomor 2, (2015).

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan.

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 21 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti,
Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat.

D. Sumber Lainnya

Depkumham, Badan Penelitian dan
Pengembangan Hak Asasi
Manusia. 2003. Pertemuan Ilmiah
Tentang Pola Pembinaan,
Penerimaan Berkas Narapidana dan
Pemberian Santunan Terhadap
Korban Tindak Pidana. Jakarta.

Departemen Hukum dan HAM Republik
Indonesia dan Direktorat Jendral
Pemasyarakatan, Kumpulan
Peraturan Perundang-undangan
tentang Remisi, Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, dan Cuti
Mengunjungi Keluarga, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Narapidana. <https://kbbi.web.id>,
diakses pada tanggal 4 April 2022.